

PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI – ALASAN YANG DAPAT DITERIMA – SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT – PPS KELURAHAN CIPARI – KECAMATAN CIGUGUR
2023

Kpt 675 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CIPARI KECAMATAN CIGUGUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PERPPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU Kabupaten Kuningan No.13 Tahun 2023.
 - Keputusan Ini Menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Desember 2023.